



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Mei 2020

Halaman: 3

Bisa Cetak Sendiri Dokumen Kependudukan saat Tanggap Darurat

Kecuali KTP-el dan Kartu Identitas Anak

JOGJA, Radar Jogja - Masyarakat kini bisa mencetak dokumen secara mandiri tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja. Kemudahan tersebut sebagai respons dari masa tanggap darurat Covid-19 dan mengurangi intensitas masyarakat datang ke kantor dinas.

Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109/2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Kepala Bidang Layanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Kota Jogja, Bram Prasetyo mengatakan

pemohon dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan seperti kartu keluarga (KK), surat pindah datang, kutipan akta-akta pencatatan sipil. "Kecuali KTP-el dan KIA (kartu identitas anak, red)," jelasnya kemarin (27/5).

Dijelaskan, mekanisme proses pengajuannya dari pemohon dilakukan secara online. Baik melalui *WhatsApp* dan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Setelah itu akan diproses sekaligus meminta konfirmasi email aktif. Kemudian akan dikirimkan *file* dokumen melalui alamat email pemohon yang bersangkutan. "Nanti akan kami kirim berupa PDF yang akan dicetak ke email masing-masing. Lalu masyarakat bisa mencetak sendiri," ujarnya.

Adapun proses mencetak untuk

dokumen KK dan kutipan akta-akta pencatatan sipil ketentuannya harus menggunakan kertas HVS A4 80 gram. Sedangkan keterangan surat pindah datang tidak diatur khusus. "Tapi kami ikuti saja, mau dicetak folio boleh kemudian beratnya 70 gram juga tidak masalah," jelasnya.

Menurutnya, proses pencetakan mandiri tersebut menjadi pilihan bagi masyarakat. Kendati demikian, dia masih menerima pencetakan di kantor dinas bagi masyarakat yang kesulitan. "Di dinas pun sama kita cetakkan dengan kertas HVS A4 bukan (kertas) *security*. Kerana memang banyak hal yang terdampak pada penghematan keuangan daerah," terangnya.

Legalitas atau keabsahan legal

dokumen dengan cetak mandiri tersebut tidak perlu cap basah. Cukup dengan *barcode* dan nama

untuk legal formalnya dari *barcode* yang ada pada dokumen tersebut. *Barcode* tersebut, bisa un-

tuk mengetahui aktif tidaknya surat keterangan pindah datang maupun KK. "Kalau hilang masih

bisa dicetak kembali. Yang penting belum ada perubahan," tambahnya. (*wia/bah/rg*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005